



PUTUSAN

Nomor 2755 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NY. HJ. AFIAH SALEO, bertempat tinggal di Jalan Silas Papare, RT 000, RW 000, Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haris Nurlette, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Angsa, Nomor 27, RT 004, RW 002, Kelurahan Malaingkeddi, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PANDE MADE KARDI SUTEJA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ubud, Ubud Kecamatan, Ubud Kabupaten, Gianyer Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Putrawan, S.H. Advokat, berkantor di Kantor Advokat "Gandiva, *Advocates & Legal Consultants*" Jalan Pulau Singkep, Nomor 58, Br. Kepisah, Kelurahan Pedungan, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019;
- 2. BUPATI KABUPATEN RAJA AMPAT C.Q. DISTRIK WAIGEO SELATAN KAMPUNG SAONEK**, bertempat tinggal di Kampung Saonek, Raja Ampat, Papua Barat;
Para Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2019



BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN

RAJA AMPAT, bertempat tinggal di Jalan Lumba-Lumba,
Kelurahan Kota Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten
Raja Ampat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sorong
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan agar Tergugat I, II dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I untuk segera menghentikan segala bentuk kegiatannya di atas tanah sengketa tersebut;
2. Meletakkan sita jaminan (CB) (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Abdul Rauf Saleo Bin Daud Saleo berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA. Srog atau Marga/Keret Saleo sebagai pemilik tanah adat seluas 40 ha (empat puluh hektare) atau 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Trans Waisai Saporkren dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Urfar,
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Sirtu Putih,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Laut,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Yapnansan;



4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan atau memiliki tanah objek sengketa seluas $\pm 3,3$ ha atau 33.510 m² (tiga puluh tiga ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah adat Penggugat seluas 40 ha dengan batas-batasnya:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Trans Waisai Saporkren,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Laut,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Putras,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Yeptionsan, dengan tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 87, Desa Saporkren Waigeo Selatan, Raja Ampat, Papua Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 88 Desa Saporkren Waigeo Selatan, Raja Ampat, Papua Barat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku (cacat hukum);
6. Menghukum Tergugat I, II, dan Turut Tergugat untuk membayar segala kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum kepada Penggugat secara tanggung renteng tersebut dengan perincian sebagaimana tersebut pada posita gugatan angka 17 (tujuh belas) dengan total kerugian senilai Rp6.851.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) yang akan diperhitungkan seterusnya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
7. Menghukum Tergugat I, II, dan Turut Tergugat dan atau memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah adat milik Penggugat serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga kepada Penggugat;
8. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakan dan dilaksanakan dalam perkara ini sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari



dan akan bertambah setiap hari disaat Tergugat lalai dalam membayar ganti kerugian kepada Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun Tergugat mengajukan *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exemptie obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat mengandung kekeliruan terhadap objek gugatan (*error in objecto*);
4. Eksepsi *kompetensi absolut*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 27 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abdul Rauf Saleo bin Daud Saleo berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0002/Pdt.P/2015/PA Srog atau Marga/Keret Saleo sebagai pemilik tanah adat seluas 40 ha (empat puluh hektare) atau 400.000 m² (empat ratus ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Trans Waisai Saporkren dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Urfar,
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Sirtu Putih,



- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Yapnansan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan atau memiliki tanah objek sengketa seluas $\pm 3,3$ ha atau 33.510 m² (tiga puluh tiga ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah adat Penggugat seluas 40 ha dengan batas-batasnya:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Trans Waisai Saporkren,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Laut,
 - Sebelah timur berbatasan dengan Putras,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Yepnansan, dengan tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 87, Desa Saporkren Waigeo Selatan, Raja Ampat, Papua Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 88, Desa Saporkren Waigeo Selatan, Raja Ampat, Papua Barat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku (cacat hukum);
6. Menghukum Tergugat I, II, dan Turut Tergugat dan atau memerintahkan Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah adat milik Penggugat serta menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun juga kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari dan akan bertambah setiap hari di saat Tergugat I lalai dalam membayar ganti kerugian kepada Penggugat, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besar Rp26.872.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 76/Pdt/2018/PT JAP tanggal 11 Desember 2018, dengan amar sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Pemanding semula Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Son tanggal 27 Agustus 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat I tentang kewenangan mengadili;
- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tentang formalitas gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding I semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding I semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan masing-masing:
 - Untuk Peradilan Tingkat Pertama sebesar Rp26.872.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2018/2018/PN Son, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 76/PDT/2018/PT JAP tanggal 11 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 10 /PDT.G/2018/PN Son, tanggal 27 Agustus 2018;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan pengadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Terbanding I/Penggugat bukan satu-satunya orang yang berhak atas harta peninggalan Abdul Rauf Saleo, maka Ia tidak boleh menuntut agar objek sengketa dinyatakan sebagai miliknya, karena masih ada 4 (empat) orang lagi ahli waris yang sah tidak disebutkan dalam petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NY. HJ. AFIAH SALEO tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. HJ. AFIAH SALEO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2755 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)